



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Ketahanan Pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
- b. bahwa Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, sehat, aktif, dan produktif, melalui perwujudan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal yang didukung oleh Ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten Sukabumi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan pemenuhan konsumsi Pangan di Kabupaten Sukabumi, diperlukan sinergisme antar berbagai pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 41 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta sesuai dengan keyakinan dan budaya untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Perencanaan Pangan Daerah adalah dokumen yang menyatakan tentang kebutuhan dan ketersediaan pangan di Daerah.
8. Kemandirian Pangan adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari Daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.

9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan impor Pangan.
10. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan yang dilakukan di Daerah.
11. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta ketidaksesuaian dengan keyakinan agama dan budaya, sehingga aman untuk dikonsumsi.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
15. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan Pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis Pangan, melainkan bermacam-macam bahan Pangan.
16. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.
17. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

18. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
19. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. partisipasif dan gotong royong;
- c. manfaat dan lestari;
- d. pemerataan;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Ketahanan Pangan Daerah bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan Pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- b. meningkatkan kemampuan melakukan produksi Pangan secara mandiri;
- c. memfasilitasi akses Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan ketahanan Pangan masyarakat rawan Pangan;

e. meningkatkan ...

- e. meningkatkan daya saing komoditas Pangan yang dihasilkan Daerah di tingkat nasional bahkan tingkat internasional; dan
- f. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah berkedudukan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah; dan
- c. masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah.

Bagian kelima

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, meliputi:

- a. perencanaan Pangan Daerah;
- b. ketersediaan Pangan
- c. distribusi Pangan
- d. penganekaragaman konsumsi Pangan
- e. mutu dan keamanan Pangan;
- f. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
- g. koordinasi dan sinkronisasi;
- h. kerjasama;
- i. pengembangan sumberdaya manusia;
- j. sistem informasi Pangan;
- k. insentif;
- l. peran masyarakat;
- m. kelembagaan dan infrastruktur Pangan;

n. pembinaan ...

- n. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
- o. pembiayaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten;
- b. penyediaan dan penyaluran Pangan pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten;
- d. penentuan harga minimum Daerah Kabupaten untuk Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;
- e. pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- f. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan Pangan kecamatan;
- g. penanganan kerawanan Pangan kabupaten;
- h. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten; dan
- i. pelaksanaan pengawasan keamanan Pangan segar.

BAB III PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan Pangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

(2) Perencanaan ...

- (2) Perencanaan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana Pangan provinsi Jawa Barat serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan Nasional.
- (3) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
- (4) Perencanaan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disusun paling lama tahun 2022.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan Kabupaten.
- (2) Rencana Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Ketersediaan Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban untuk memfasilitasi penyediaan Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Cadangan Pangan;
 - b. meningkatkan produksi Pangan dan mengembangkan produksi Pangan lokal;
 - c. membuka ...

- c. membuka kesempatan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan Pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - d. melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dalam penyediaan Cadangan Pangan.
- (3) Penyediaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab untuk menyediakan Cadangan Pangan, sesuai dengan kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pemerintah Desa menyediakan Cadangan Pangan sesuai dengan kemampuan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan.
- (3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan, dan/atau pihak perusahaan/swasta yang memenuhi persyaratan.
- (5) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang ada di desa, dan/atau lembaga lainnya yang berada di desa.

(6) Pemerintah ...

- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan anggaran untuk Cadangan Pangan Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan Cadangan Pangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengadaan dan Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah, terutama pada saat panen raya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten, dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan menjaga kualitas sesuai standar mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan/atau Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat dan/atau lembaga lainnya yang berada di desa.

Bagian Keempat

Penyaluran dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan bersama Pemerintah Desa menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan Pangan.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan terhadap Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan, meliputi penyaluran Cadangan Pangan sampai dengan titik distribusi, dan dari titik distribusi sampai dengan masyarakat.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Camat, dan Camat melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan produksi Pangan dan mengembangkan produksi Pangan lokal di Daerah Kabupaten.
- (2) Peningkatan produksi Pangan dan pengembangan produksi Pangan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjamin ketersediaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. pengendalian penyediaan dan peredaran sarana produksi Pangan;
 - c. pengendalian terhadap ancaman hama dan penyakit tanaman, hewan, dan bencana alam;
 - d. pemanfaatan berbagai keunggulan komparatif di sektor Pangan;

e. peningkatan ...

- e. peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses pembiayaan;
- f. mobilisasi masyarakat dalam memproduksi Pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
- g. mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam produksi untuk Cadangan Pangan.

Bagian Keenam
Distribusi Pangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pendistribusian Pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan Pangan di Daerah.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
- (3) Untuk mewujudkan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menjangkau seluruh wilayah, khususnya wilayah terpencil;
 - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi Pangan; dan
 - c. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan Pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mendistribusikan Pangan untuk wilayah terpencil yang sulit dijangkau atau wilayah yang terkena bencana.

Bagian Ketujuh
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 16

- (1) Penganekaragaman konsumsi Pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan kearifan lokal.

(2) Penganekaragaman ...

- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan, kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan Pangan dan gizi masyarakat;
 - b. upaya mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
 - c. peningkatan penelitian, pengembangan dan penyuluhan; dan
 - d. peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan mutu Pangan.

Bagian Kedelapan

Mutu dan Keamanan Pangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi penerapan standar mutu dan keamanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan standar mutu dan keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. standar penggunaan kemasan;
 - c. standar jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluarsa; dan
 - e. standar bahan tambahan Pangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin mutu dan keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui pengawasan, pengendalian, dan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam proses penjaminan mutu dan keamanan Pangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau perguruan tinggi atau lembaga lain yang memiliki kompetensi dan sarana prasarana yang memadai.

Bagian Kesembilan

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

Paragraf 1

Pencegahan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pencegahan masalah Pangan.
- (2) Pencegahan masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. produksi;
 - c. distribusi;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi;
 - e. pengembangan sumberdaya manusia;
 - f. sistem informasi Pangan; dan
 - g. mutu dan keamanan Pangan.
- (3) Pencegahan masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran Pemerintah Desa, Pelaku Usaha dan masyarakat.

Paragraf 2

Penanggulangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penanggulangan Masalah Pangan.
- (2) Penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pengeluaran Pangan, dalam hal terjadi kelebihan Pangan;

b. peningkatan ...

- b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan Pangan, dalam hal terjadi kekurangan Pangan;
 - c. penyaluran Pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan Pangan; dan
 - d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga Pangan.
- (3) Penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Desa serta Pelaku Usaha Pangan dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Kerjasama

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pelaku usaha Pangan atau pihak lain.
- (2) Bentuk Kerjasama Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan pasokan Pangan;
 - b. pengeluaran Pangan;
 - c. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan/atau
 - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerjasama Daerah.

Bagian Keduabelas

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi Pangan, dan keamanan Pangan.

Bagian Ketigabelas

Sistem Informasi Pangan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran informasi Pangan.
- (2) Sistem informasi Pangan paling kurang digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan/*suplly* dan permintaan produk Pangan;
 - c. penyampaian laporan darurat pangan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

(3) Data ...

- (3) Data dan informasi Pangan harus dapat diakses dengan mudah, murah, dan cepat.

Pasal 25

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas Pangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Insentif

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif kepada Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha di bidang Pangan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada Petani, Nelayan dan Pelaku Usaha, meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta perkebunan dan kehutanan;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi Pangan serta pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta perkebunan dan kehutanan;
 - e. jaminan penerbitan sertifikasi produk Pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan Pangan; dan/atau
 - f. penghargaan ...

- f. penghargaan bagi pelaku berprestasi, baik bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta perkebunan dan kehutanan.
- (3) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat berupa bantuan keuangan, sarana dan prasarana dan/atau insentif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kelimabelas

Peran Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:
 - a. penyusunan Rencana Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Ketahanan Pangan Daerah; dan
 - c. pengembangan Pangan Daerah.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Badan ...

- (5) Badan Usaha di bidang Pangan harus memberikan data dan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai harga, lokasi dan jumlah ketersediaan Pangan yang dimiliki secara berkala.

BAB IV

INFRASTRUKTUR, SARANA, DAN PRASARANA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 30

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, melalui:

- a. penyiapan pedoman penyelenggaraan ketahanan Pangan Daerah;
- b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- d. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 31

Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 32

Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 21 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

BARNAS ADJIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3/81/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan Pangan di daerah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Ketahanan Pangan.

Kabupaten Sukabumi memiliki sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi Ketahanan Pangan dalam memenuhi kebutuhan Pangan bagi kehidupan masyarakat di daerah. Pangan yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya tersedia melalui suatu proses panjang, meliputi tahapan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran, hingga tiba di tangan konsumen.

Untuk mewujudkan produksi Pangan daerah, dilakukan pengembangan produksi Pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan kearifan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi Pangan; mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi Pangan.

Dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor melalui ketersediaan, akses dan pemenuhan konsumsi Pangan di Kabupaten Sukabumi;

Peraturan daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan dan peran serta masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa dasar pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Pangan harus menjamin dan melindungi setiap orang dan masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi kebutuhan Pangan secara mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, penyelenggaraannya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sejak perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "gotong royong" adalah penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di Daerah.

Yang dimaksud dengan “lestari” adalah penyelenggaraan pembangunan Pangan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan..

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat Kabupaten Sukabumi..

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan kualitas hidup masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas..

Pasal 11

Cukup Jelas.

.Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal terdapat permohonan untuk penyediaan lahan untuk proyek strategis nasional, penyediaan lahan tersebut menjadi prioritas utama.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sarana Penyelenggaraan Pangan" adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan Produksi Pangan, antara lain, berupa bibit, benih, pupuk, pakan, bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau pengendali wabah penyakit hewan dan ikan.

Yang dimaksud dengan "prasarana Penyelenggaraan Pangan" adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk meningkatkan Produksi Pangan, antara lain, berupa jaringan irigasi, jalan penghubung, gudang berpendingin, gudang yang memenuhi persyaratan teknis, alat tangkap ikan, kapal, dan/atau pelabuhan

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "insentif lainnya" antar lain pemberian keringanan pajak dan retribusi Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021 NOMOR 88